



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Pekon adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.

11. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP yang ditetapkan dengan peraturan pekon.
14. Pendapatan Pekon adalah semua penerimaan uang melalui rekening pekon yang merupakan hak pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pekon.
15. Belanja Pekon adalah semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon.
16. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah pekon dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBPekon.
17. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pekon.
18. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pekon.
19. Aset Pekon adalah barang milik pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon.

21. Alokasi Dana Pekon selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pekon merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah pekon dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
23. Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disingkat RPJM Pekon, adalah rencana kegiatan pembangunan pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disingkat RKP Pekon, adalah penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Pengadaan Barang/Jasa Pekon yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah pekon, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disebut PKPKP adalah peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PPKP adalah perangkat pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan pekon berdasarkan keputusan peratin yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKP.
29. Juru Tulis adalah perangkat pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.
30. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUMPekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pekon.

31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
33. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
34. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
37. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
38. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
39. Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat SIPADES adalah sebuah aplikasi pencatatan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi kodifikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedoman umum kodifikasi aset desa.
40. Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan selanjutnya disingkat PRODESKEL merupakan aplikasi berbasis *web online* untuk menyajikan pelaporan data dengan berbasis *online*.
41. Lembaga Ketahanan Masyarakat Pekon, selanjutnya disingkat LKMP atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon, selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon dan peratin dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

42. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
43. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pekon, selanjutnya disebut TP PKK Pekon adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
44. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program nyata pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Lampung, dan pemerintah daerah dengan kewenangan pekon, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APBPekon;
 - c. Kebijakan penyusunan APBPekon;
 - d. Teknis penyusunan APBPekon;
 - e. Standar biaya masukan;
 - f. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Evaluasi APBPekon oleh Bupati dilaksanakan oleh tim tingkat kecamatan.
- (2) Tim evaluasi APBPekon sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri:
 - a. Ketua : Camat
 - b. sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kecamatan
 - c. Anggota : 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Kecamatan.

- (3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah pejabat atau staf yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon.
- (4) Tim evaluasi APBPekon sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan RKP Pekon dan APBPekon;
 - b. melakukan evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan APBPekon;
 - c. menerbitkan surat keputusan tentang hasil evaluasi APBPekon;
 - d. melakukan monitoring perkembangan kegiatan pembangunan pekon;
 - e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan pekon;
 - f. menghimpun laporan konsolidasi perkembangan kegiatan pembangunan pekon, termasuk laporan konsolidasi penggunaan dana desa; dan
 - g. melakukan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 424

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBPEKON TAHUN ANGGARAN 2023

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan dengan basis dari pendataan SDGs yang merupakan data dasar yang ada di pekon baik pendataan yang telah dilakukan secara *online* maupun secara *offline*.

Penyusunan RKP Pekon merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing pekon dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di pekon memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal pekon.

Berkaitan dengan itu, pemerintah pekon, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing pekon.

1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tujuh prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 - e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 - f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 - g. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik.
2. Prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023:
- a. pembangunan sumber daya manusia dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak;
 - b. meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. reformasi birokrasi;
 - d. infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
 - e. kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya, dan inovatif;
 - f. pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana.
3. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023:
- a. pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pembangunan ekonomi daerah;
 - c. pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas daerah;
 - d. harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
 - e. pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat tahun 2023, maka akan diperoleh padanan sebagai berikut:

| Prioritas Pembangunan | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|------------------|--|
| Kabupaten Pesisir Barat | | Provinsi Lampung | | Nasional | |
| (1) | | (2) | | (3) | |
| Prioritas | | Prioritas | | Prioritas | |
| 1 | Pembangunan Sumber Daya Manusia | 1 | Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak | 1 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing |
| 2 | Pembangunan Ekonomi Daerah | 2 | Infrastruktur untuk pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas | 2 | Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan |
| 3 | Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas daerah | 3 | Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | 3 | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar |

| | | | | | |
|------------|---|------------|--|------------|--|
| 4 | Harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat | 4 | Kehidupan masyarakat yang religius, aman, berbudaya , dan inovatif; | 4 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan |
| (1) | | (2) | | (3) | |
| 5 | Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik | 5 | Reformasi Birokrasi | 5 | Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM, dan transformasi pelayanan publik |

4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa:
 - a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - c) Pengembangan Desa wisata.
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa:
 - a) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;
 - b) Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c) Pencegahan dan penurunan *Stunting*;
 - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f) Perluasan akses layanan kesehatan;
 - g) Dana operasional Pemerintah Desa (maksimal 3%);
 - h) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i) BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa

b. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah, Pembangunan Pekon dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Berdasarkan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 maka Program dan Kegiatan Pekon yang dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

| No | Bidang | Kegiatan | Keterangan |
|-----------|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan | 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga |
| | | 2. Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil Pekon (pengadaan profil pekon) | Pengadaan buku digital profil pekon (papan/cetak) |
| | | 3. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan pekon secara Partisipatif | Operasional, insentif pekerja sosial masyarakat |
| | | 4. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian aset pekon | Penyelenggaraan administrasi pengelolaan aset pekon |
| | | 5. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba pekon | Lomba pekon |
| | | 6. Diklat bagi Peratin/perangkat pekon dan LHP | Pelatihan pengelolaan keuangan dan aset pekon dan Asistensi operator Siskeudes |
| | | 7. Sertifikasi tanah pekon | Sertifikasi tanah milik pekon |
| | | 8. Jaminan ketenagakerjaan bagi peratin dan perangkat pekon | BPJS Ketenagakerjaan |
| | | 9. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Pekon | Pembuatan batas tanah pekon/Kewilayahan |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik pekon | Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional |
| | | 2. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi | Beasiswa, dan Asuransi |
| | | 3. Penyelenggaraan pos kesehatan pekon (PKD)/Polindes milik pekon | Obat-obatan, tambahan insentif bidan pekon/perawat pekon, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--|
| | | 4. Penyelenggaraan Posyandu | Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu |
| | | 5. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan | Penyuluhan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan |
| | | 6. Pemeliharaan jalan pekon | Pemeliharaan aset |
| | | 7. Pemeliharaan prasarana jalan pekon | Pemeliharaan gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan |
| | | 8. Pemeliharaan Embung milik pekon | Pemeliharaan embung |
| | | 9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang | Pembangunan jalan lingkungan |
| | | 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan pekon | Pembangunan gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan |
| | | 11. Pembuatan/Pemutakhiran peta wilayah dan sosial pekon | Pembuatan peta pekon (peta potensi sumber daya alam, potensi bencana/daerah rawan bencana) |
| | | 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan embung pekon | Pembangunan embung |
| | | 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sanitasi permukiman | Drainase/parit/saluran air limbah rumah tangga |
| | | 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mandi, Cuci, Kakus umum | 10-20 jamban per pekon (bantuan material) |
| | | 15. Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik pekon | Dukungan kegiatan PAMSIMAS min 10% dari pagu Program PAMSIMAS |
| | | 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah | Penampungan, bank sampah, kotak sampah |
| | | 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem pembuangan air limbah | Drainase, air limbah rumah tangga |
| | | 18. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> | |
| | | 19. Pengelolaan lingkungan hidup pekon | Pengembangan wisata berbasis sumberdaya pekon (Ekowisata) |
| | | 20. Penyelenggaraan informasi publik pekon | Pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------------|---|--|
| | | | APBPekon untuk warga |
| | | 21. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik pekon | <i>Homestay, jogging track</i> , wahana bermain anak, gazebo, |
| | | 22. Pengembangan pariwisata tingkat pekon | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan pekon | Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli |
| | | 2. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal pekon | Kader tanggap bencana |
| | | 3. Operasional/insetif pemuka agama | Insentif imam masjid, guru ngaji |
| | | 4. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil pekon di tingkat kecamatan dan kabupaten | Pengiriman kontingen |
| | | 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik pekon | Lapangan olahraga, fasilitas olahraga |
| | | 6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga | Pelatihan bidang olahraga |
| | | 7. Pembinaan lembaga adat | Fasilitas adat |
| | | 8. Pembinaan LKMP/LPM/LPMP | Pembinaan LPMP, |
| | | 9. Pembinaan PKK | Pembinaan Kader |
| | | 10. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan | Peningkatan kapasitas lembaga |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1. Peningkatan produksi tanaman pangan | Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung |
| | | 2. Penguatan ketahanan pangan tingkat pekon | Pelatihan pengolahan bahan pangan, pelatihan pengetahuan gizi, pelatihan kelompok tani/nelayan |
| | | 3. Peningkatan kapasitas peratin | Pelatihan bagi peratin |
| | | 4. Peningkatan kapasitas perangkat pekon | Pelatihan bagi perangkat |
| | | 5. Peningkatan kapasitas LHP | Pelatihan bagi LHP |
| | | 6. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan | Peningkatan Kapasitas PKK |
| | | 7. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Peningkatan kapasitas pengelola BUM Pekon/Unit Usaha/Kelompok Binaan Pekon |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--|
| | | 8. Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | Peningkatan sarana |
| | | 9. Peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia | Pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia dalam rangka penurunan <i>Stunting</i> |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Pekon | 1. Sarana prasarana tanggap darurat bencana | Paket |
| | | 2. Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana | Paket |
| | | 3. Pelayanan tanggap darurat bencana | Paket |
| | | 4. Sarana prasarana keadaan darurat | Kejadian berapa kali |
| | | 5. Penganggaran keadaan mendesak | a. Bantuan langsung tunai/kepala keluarga b. Bantuan bahan pangan/kepala keluarga c. Bantuan pendidikan/orang d. Bantuan pengobatan/orang |

SALINAN

B. Prinsip Penyusunan APBPekon

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan urusan dan kewenangan pekon;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon melalui sistem informasi pekon, info grafis dan media lainnya;
5. APBPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan pekon dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBPekon

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pekon dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
4. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal pekon setempat.

D. Teknis Penyusunan APBPekon

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon:
 - a. Juru tulis menyusun rancangan peraturan pekon tentang APBPekon berdasarkan RKP Pekon tahun berkenaan.
 - b. Juru tulis menyampaikan rancangan peraturan pekon tentang APBPekon kepada peratin.
 - c. Rancangan peraturan pekon tentang APBPekon disampaikan oleh peratin kepada LHP untuk dibahas dan disepakati bersama yang ditetapkan dalam surat keputusan LHP tentang persetujuan rancangan APBPekon menjadi APBPekon.
 - d. LHP berhak untuk menyampaikan keberatan kepada peratin apabila rancangan pembiayaan kegiatan berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam peraturan pekon tentang RKP Pekon.

- e. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon kepada Camat.
- f. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telah disepakati disampaikan oleh peratin kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- g. Camat mengevaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon terhadap ketentuan penggunaan dana dalam kegiatan berdasarkan sumber-sumber pendanaan, baik Dana Desa, ADP, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah, maupun bantuan keuangan provinsi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Bupati.
- h. Camat berkoordinasi dengan tenaga ahli infrastruktur dalam melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dan desain gambar pada bidang pembangunan.
- i. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan pekon tentang APBPekon.
- j. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari yang telah ditentukan, peraturan pekon tersebut berlaku dengan sendirinya.
- k. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan pekon tentang APBPekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- l. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh dan peratin tetap menetapkan rancangan peraturan pekon tentang APBPekon menjadi peraturan pekon, Camat membatalkan peraturan pekon dengan Keputusan Camat.
- m. Pembatalan peraturan pekon sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon tahun anggaran sebelumnya.
- n. Dalam hal terjadi pembatalan, peratin hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah pekon.
- o. Penulisan nomor rekening, bidang, sub bidang, jenis belanja dan rincian belanja pada APBPekon menyesuaikan pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

2. Substansi APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2023 terkait dengan :

a. Pendapatan Pekon

Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Pekon terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Pekon

Pendapatan asli pekon adalah penerimaan pekon yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi pekon, berupa:

a) Hasil Usaha Pekon

Hasil usaha pekon adalah seluruh hasil usaha perekonomian pekon yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon. Contoh: Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon), Usaha Ekonomi Pekon Simpan Pinjam (UEKSP), hasil usaha melalui kerja sama pekon dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha pekon yang sah.

b) Hasil Aset Pekon

Hasil aset pekon adalah seluruh kekayaan pekon yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah pekon yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan pekon, seperti tanah kas pekon, pasar pekon, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh pekon, dan lain-lain kekayaan milik pekon.

c) Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi,serta gotong-royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat pekon, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan, seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam membangun kantor pekon.

d) Lain-lain pendapatan asli pekon yang sah.

Lain-lain pendapatan asli pekon yang sah adalah penerimaan pekon (yang tidak diperoleh dari hasil usaha pekon, hasil kekayaan pekon, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan pekon.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pekon terdiri atas :

a) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan pekon yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

c) Alokasi Dana Pekon (ADP)

Alokasi Dana Pekon dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Pekon untuk Setiap Pekon Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Pekon didasarkan pada tahun sebelumnya.

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pekon dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah pekon untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah.

3) Pendapatan Lain-lain

a) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah pekon berupa dana tunai.

b) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di pekon. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah pekon dan pemberi pendapatan.

b. Belanja Pekon

Belanja pekon merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon. Sesuai ketentuan pasal 100 ayat 1 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - b) Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan desa.
 - d) Pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.
 - b. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.

Penganggaran belanja Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah pekon, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Pekon diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah pekon dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Belanja Pekon yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus baik dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standarisasi kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

- d. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis kewajaran biaya dilaksanakan oleh tim verifikasi RAB yang ditetapkan berdasarkan keputusan peratin.
- e. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja barang dan jasa dan harga perolehan merupakan belanja modal secara keseluruhan.
- f. Operasional pemerintahan pekon meliputi belanja barang/jasa di bidang penyelenggaraan pemerintahan pekon, seperti belanja alat tulis kantor, bahan habis pakai, insentif/honorarium dan lain-lain.
- g. Belanja pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi peratin dan perangkat pekon yang meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap peratin dan perangkat pekon;
 - 2) Tunjangan jabatan peratin dan perangkat pekon;
 - 3) Tunjangan anggota LHP.

Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja pekon. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pekon, penganggaran tunjangan bagi peratin dan perangkat pekon harus memperhatikan asas kepatuhan kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan pekon.

- h. Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang/Jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan pekon.
- i. Belanja Modal
 - 1) Pemerintah pekon harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBPekon Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan adalah lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk aset lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang yang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan sebesar lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- j. Belanja Tak Terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal pekon. Belanja tak terduga terdiri dari :
- 1) Penanggulangan bencana.
 - 2) Keadaan darurat meliputi :
 - a) Kebutuhan tanggap darurat;
 - b) Kerusakan sarana dan prasarana pekon;
 - c) Bencana sosial.
 - 3) Keadaan mendesak pekon meliputi penanggulangan wabah penyakit.
- Ketentuan dalam menganggarkan belanja tak terduga ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Keadaan darurat yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Peratin dan pengguna anggaran harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disahkan oleh peratin dan berita acara kejadian yang diketahui oleh camat.
 - b) Dalam hal kegiatan penanggulangan wabah penyakit, Pemerintah Pekon dapat menganggarkan untuk mencegah terjadinya wabah endemik yang sering terjadi di pekon.
 - c) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja tak terduga, diperlukan adanya kesepakatan bersama LHP.

c. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan Pekon

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang tidak dilaksanakan, belum selesai atau lanjutan.
- b) Pencairan dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon.
- c) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan.
Penerimaan hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Pekon

- a) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Pekon harus menetapkan peraturan pekon tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- b) Penyertaan modal Pemerintah Pekon pada badan usaha milik pekon (BUMPekon) ditetapkan dengan peraturan pekon tentang penyertaan modal BUMPekon.
Penambahan jumlah penyertaan modal pada BUMPekon dilakukan melalui perubahan peraturan pekon tentang penyertaan modal.

3) Cara Pengisian Form APBPekon

- a) Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan pekon, yang dipungut/dikelola/diterima oleh pekon. Jenis dan objek pendapatan pekon selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBPekon;
- b) Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBPekon;

- c) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBPekon dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBPekon yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBPekon.

E. Standar Biaya Masukan

1. Standar biaya masukan merupakan standar biaya selain dari standar biaya belanja pemerintah daerah yang dapat dipergunakan pekon sebagai batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya pemerintah pekon boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya dalam pedoman penyusunan APBPekon ini;
2. Standar biaya sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak maka bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peratin
 - 1) Penghasilan tetap untuk peratin sebesar Rp. 2.427.000;
 - 2) Penetapan anggaran tunjangan jabatan bagi peratin sebesar Rp 540.000,-
 - b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Pekon
 - 1) Penghasilan tetap untuk Juru tulis/sekretaris pekon non PNS sebesar Rp. 2.224.500;
 - 2) Penghasilan tetap untuk kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp. 2.022.500;
 - 3) Penghasilan tetap untuk pemangku maksimal sebesar Rp. 2.022.500.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi peratin dan perangkat pekon.

Peratin dan perangkat pekon memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibebankan dalam APBPekon.

Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk peratin dan perangkat pekon adalah **Rp. 13.000/orang/bulan** yang disetorkan secara kolektif oleh kaur keuangan pekon.
 - d. Tunjangan Anggota Lembaga Himpun Pekon

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Ketua | 700.000/bulan |
| 2. | Wakil Ketua | 600.000/bulan |
| 3. | Sekretaris | 500.000/bulan |
| 4. | Anggota | 400.000/bulan |

e. Honorarium

1) Honorarium dan Transport Narasumber

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Narasumber Daerah Eselon II/yang disetarakan | 350.000/jam |
| 2. | Narasumber Daerah Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 300.000/jam |
| 3. | Instruktur Daerah | 150.000/jam |
| 4. | Biaya Pembuatan Materi | 250.000/materi |
| 5. | Transport Narasumber : - Luar Daerah Pesisir Barat - Dalam Daerah Pesisir Barat | 500.000/hari 200.000/hari |

Catatan : 1 jam pelajaran = 45 menit

2) Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|------------|---------------|
| 1. | Ketua | 200.000/bulan |
| 2. | Sekretaris | 150.000/bulan |
| 3. | Anggota | 100.000/bulan |

Catatan : honorarium maksimal bulan

3) Honorarium Panitia Kegiatan

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Ketua | 200.000/kegiatan |
| 2. | Wakil Ketua | 175.000/kegiatan |
| 3. | Sekretaris | 150.000/kegiatan |
| 4. | Anggota | 100.000/kegiatan |

4) Bantuan Transport dan uang saku bagi unsur masyarakat peserta sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1. | Uang saku dan Transport lokal | 50.000/hari |

5) Honorarium Operator Sistem Informasi Pekon

Operator sistem informasi pekon bertanggungjawab atas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL), Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES), Web Pekon dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, dan Sistem Informasi Desa lainnya

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Operator Sistem Informasi Pekon | 2.000.000/bulan |

6) Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|------------|---------------|
| 1. | Ketua | 250.000/bulan |
| 2. | Sekretaris | 225.000/bulan |
| 3. | Anggota | 200.000/bulan |

Catatan : Pengurus Lembaga kemasyarakatan selain LPM tidak mendapatkan Insentif melainkan berupa kegiatan

- 7) Insentif Pemuka Agama/Guru Ngaji/Guru PAUD/Linmas/Kader Pembangunan Manusia (KPM)

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pemuka Agama | 1.000.000/bulan |
| 2. | Guru Ngaji / min 2 org/Pekon | 1.000.000/bulan |
| 3. | Guru PAUD (perbulan = Jumlah Jam Pelajaran/minggu) | 30.000/jam |
| 4. | LINMAS/Hansip | 200.000/bulan |
| 5. | Kader Pembangunan Manusia | 250.000/bulan |

- 8) Pengadaan Pakaian Dinas

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Pakaian Dinas | 400.000/stel |
| 2. | Pakaian Olahraga | 250.000/stel |
| 3. | Pakaian Batik Lampung | 350.000/stel |

- 9) Perjalanan Dinas

| No | Jabatan | Besaran Perjalanan Dinas | Ket |
|----|---|---|--|
| 1. | Peratin dan Ketua LHP | Setara Golongan III PNS | Besaran perjalanan dinas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023 |
| 2. | Perangkat Pekon lain, anggota LHP, dan Operator Pekon | Setara Golongan II PNS | |
| 3. | Sekretaris Pekon PNS | Sesuai dengan golongan yang bersangkutan. | |

- 10) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|--|--------------------|
| 1. | Biaya servis, reparasi dan penggantian suku cadang | 600.000/unit/tahun |
| 2. | Pembelian BBM | 250.000/bulan |
| 3. | Pembelian Pelumas | 50.000/bulan |
| 4. | Pembelian Accu | 200.000/tahun |
| 5. | Pembelian Ban | 500.000/tahun |

- 11) Biaya Bimtek/Diklat/Kursus-kursus singkat

| No | Uraian | Biaya (Rp) |
|----|--|---------------|
| 1. | Kontribusi Bimtek/Diklat/Kursus-kursus singkat dalam Provinsi (per paket 3-4 hari) | 3.500.000/org |
| 2. | Kontribusi Bimtek/Diklat/Kursus-kursus singkat dalam Provinsi (per paket 5-6 hari) | 5.000.000/org |
| 3. | Kontribusi Bimtek/Diklat/Kursus-kursus singkat luar Provinsi (per paket 3-4 hari) | 6.000.000/org |
| 4. | Kontribusi Bimtek/Diklat/Kursus-kursus singkat luar Provinsi (per paket 5-6 hari) | 7.000.000/org |

12. Pemeliharaan Kendaraan Siaga Kesehatan Pekon

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|---|
| 1. | Perawatan Kendaraan | Sesuai standar biaya pemerintah daerah |
| 2. | Operasional layanan masyarakat (Lumpsum) dengan ketentuan : a. Dipergunakan sesuai kenyataan dan dibuktikan dengan Berita Pelayanan Masyarakat oleh kasi pelayanan yang diketahui Peratin b. Ketentuan : 1) form Berita Pelayanan Masyarakat 2) form Daftar Pengeluaran Riil 3) Besaran jasa sopir setiap perjalanan ditetapkan dengan Peraturan Peratin | Pengeluaran setiap pelayanan masyarakat sesuai Daftar Pengeluaran Riil mencakup : ✓ BBM (dibuktikan) ✓ Jasa sopir kendaraan Daftar Pengeluaran Riil dibuat oleh Sopir, disetujui oleh pasien/wali dan kasi pelayanan |

f. Belanja Barang dan Jasa

Satuan harga belanja barang dan jasa yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini mengikuti satuan harga yang diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

F. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Dalam rangka program pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL), Web Pekon dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial agar pekon dapat mempersiapkan sarana prasarana pendukung seperti laptop, modem, operator untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, serta menganggarkan honor dan perjalanan dinas.
2. Dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, agar pekon menganggarkan program *Smart Village* dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Internet Desa;
 - b. Pengadaan sarana prasarana pendukung program *Smart Village*;
 - c. Pembiayaan operator *Smart Village* di Desa.
3. Dalam mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat dalam mewujudkan pencapaian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pesisir Barat Lawan *Stunting*;
 - b. Kabupaten Pesisir Barat Layak Anak; dan
 - c. Mendukung Layanan Kesehatan

agar pekon memprioritaskan pencapaian tersebut di atas melalui kegiatan diantaranya:

- 1) Mengangkat dan menganggarkan insentif Kader Pembangunan Manusia untuk percepatan penurunan *Stunting*
 - 2) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - 3) Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
 - 4) Mendorong pemberian air susu ibu eksklusif
 - 5) Menyediakan obat cacing dan suplementasi *zink*
 - 6) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
 - 7) Pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan dan pembinaan LPMP, pengembangan ketahanan pangan di pekon, dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan pekon dan diputuskan dalam musyawarah pekon
 - 8) Sosialisasi anti buang air besar sembarangan
 - 9) Bantuan pembuatan jamban bagi keluarga miskin, 10 s.d 20 unit/pekon
 - 10) Menyelenggarakan kegiatan Pekon Layak Anak
 - 11) Operasional/insentif guru ngaji 2 (dua) orang/pekon
 - 12) Imam masjid 1 (satu) orang/pekon
 - 13) Kendaraan pekon siaga kesehatan/ambulance pekon 1 (satu) mobil/pekon
 - 14) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
 - 15) Bimtek/Diklat Aparat Pekon dan TP-PKK Pekon
Dalam hal peningkatan kapasitas perangkat pekon maupun lembaga dan kelompok masyarakat, pada tiap-tiap pelaksanaan kegiatan tersebut berkoordinasi dengan Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan.
 - 16) Sosialisasi bahaya narkoba
 - 17) Mitigasi Bencana
 - 18) Pembuatan tugu batas pekon.
 - 19) Pengadaan/*Updating* penyelenggaraan sistem informasi desa (SID Desa).
3. Bagi Pekon yang mendapatkan program PAMSIMAS wajib menganggarkan dana pendukung minimal 10% dari pagu kegiatan PAMSIMAS sesuai peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis PAMSIMAS ke dalam APBPekon.
 4. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) baik pembentukan maupun pengembangan/penguatan adalah bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pemerintah pekon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon. Pelaporan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) kepada pemerintah pekon wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap akhir tahun anggaran.
 5. Mekanisme pencairan dana kas pekon yang ada di rekening kas pekon tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan alur kas dan SPP pelaksana kegiatan yang telah disetujui peratin.

<https://jdih.pesisirbaratkab.go.id>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

6. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.
7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang menjadi persyaratan penyaluran, diverifikasi oleh juru tulis dan dibuatkan berita acara/ pernyataan verifikasi.
8. Sebagai indikator akuntabilitas, pemerintah pekon wajib melaksanakan *publikasi* kepada masyarakat tentang APBPekon setiap tahun anggaran sepanjang tahun dan laporan pelaksanaan kegiatan (terlaksana, dalam tahapan pengerjaan, dan atau tidak terlaksana).

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN